



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor **0008/Pdt.P/2017/PA.Ktb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Tri Brata Susilo bin Prayitno**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Surya Gangga Wangsa, RT.9 RW.2, NO.22 Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 04/Skks/2017/PA.Ktb tertanggal 8 Pebruari 2017 bermaterai cukup (terlampir) dan izin dari Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Nomor W15-A6/200/HK.05/II/2017 tertanggal 8 Pebruari 2017 bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa:

1. Agus Prasetyo bin Prayitno, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PT. Jaya Abadi, tempat tinggal di Jalan Surya Gangga Wangsa, RT. 009, RW. 002, No. 22, Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
2. Budi Prasetyo bin Prayitno, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di Jalan Puteri Jaleha, Gang Generasi, RT. 03, Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
3. Hery Gatot Subroto bin Prayitno, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Surya Gangga Wangsa, RT. 009, RW. 002, No. 22, Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai **pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

*Penetapan Siadpa Ahli Waris Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.Ktb Kotabaru*

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan.mahkamahagung.go.id **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 8 Pebruari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan register Nomor : 0008/Pdt.P/2017/PA.Ktb, tanggal 8 Pebruari 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Prayitno bin Irositro dan Siti Marhammah binti Abdul Hamid Haq telah menikah dengan pada tahun 1970 di Kotabaru, berdasarkan Surat Keterangan Suami/Istri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baharu Utara Nomor 474.2/01/BU-2013/2017 tanggal 30 Januari 2017;
2. Bahwa selama perkawinan Prayitno bin Irositro dan Siti Marhammah binti Abdul Hamid Haq telah dikaruniai 4 orang anak yaitu :
  1. Agus Prasetyo bin Prayitno
  2. Budi Prasetyo bin Prayitno
  3. Tri Brata Susilo bin Prayitno
  4. Hery Gatot Subroto bin Prayitno
3. Bahwa almarhum Prayitno bin Irositro telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2006 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikelurkan oleh Kepala Desa Baharu Utara Nomor 474.3/10/BU-2013/2017 tanggal 01 Februri 2017;
4. Bahwa orang tua dari Prayitno bin Irositro garis lurus ke atas telah meninggal dunia lebih dahulu;
5. Bahwa, almarhumah Siti Marhammah binti Abdul Hamid Haq telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Baharu Utara Nomor : 474.3/04/BU-2013/2017, tanggal 30 Januari 2017;
6. Bahwa orang tua dari Siti Marhammah binti Abdul Hamid Haq garis lurus ke atas telah meninggal dunia terlebih dahulu;
7. Bahwa, almarhumah Siti Marhammah bin Abdul Hamid Haq, mempunyai harta bawaan yang diperoleh dari warisan orang tuanya berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00512 atas nama Siti Marhammah binti Abdul Hamid Haq yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotabaru, penerbitan sertifikat tanggal 15 Nopember 2007;

*Penetapan Siadpa Ahli Waris Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.K16 Kabul*

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa, permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk keperluan melengkapi persyaratan untuk membalik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 00512 atas nama Siti Marhamah binti Abdul Hamid Haq yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotabaru;
9. Bahwa harta yang ditinggalkan oleh Siti Marhamah binti Abdul Hamid Haq belum pernah dibagi sebelumnya, tidak ada wasiat maupun hutang yang belum dilunasi;
10. Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atau menyengketakan keberadaan harta peninggalan tersebut;
11. Bahwa pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kotabaru melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menetapkan ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
12. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan bahwa :
  - a. Agus Prasetyo bin Prayitno (anak laki-laki kandung)
  - b. Budi Prasetyo bin Prayitno, (anak laki-laki kandung),
  - c. Tri Brata Susilo bin Prayitno (anak laki-laki kandung)
  - d. Hery Gatot Subroto bin Prayitno, (anak laki-laki kandung);sebagai ahli waris dari almarhumah Siti Marhamah binti Abdul Hamid Haq;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh Tri Brata Susilo telah datang menghadap di persidangan, bahwa setelah dibacakan permohonan oleh Majelis Hakim, pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonan tersebut dan menyatakan akan tetap mempertahankan seluruh dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.9 ;

*Penetapan Siadpa Ahli Waris Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.K16 Kabul*

3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing bernama **Muhsanah** binti **H. Abdul Hamid Haq** dan **Anjas A.B. bin Abdul Basri** yang berdasarkan sumpahnya kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Pertama :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan pemohon karena saksi adalah pemohon adalah saudara kandung dari ibu kandung pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ibu kandung pemohon bernama Siti Marhamah binti H.Abdul Hamid Haq dan ayah kandung pemohon bernama Prayitno bin Irositro ;
- Bahwa ayah kandung pemohon telah meninggal dunia dalam keadaan muslim karena sakit sekitar 10 atau 11 tahun lalu, sedangkan ibu kandung pemohon telah meninggal dunia sekitar satu tahun lalu ;
- Bahwa pemohon (Tri Brata Susilo) ada mempunyai 3 (tiga) saudara kandung, yang masing-masing biasa dipanggil dengan nama panggilan : Agus Prasetyo, Budi Prasetyo dan satu orang lagi Gatot Subroto, tetapi saksi tidak mengetahui siapa nama lengkap dari ketiga saudara kandung pemohon tersebut ;
- Bahwa pada saat ayah dan ibu kandung pemohon meninggal dunia kakek dan nenek dari pihak ayah dan ibunya sudah terlebih dahulu meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat almarhum dan almarhumah meninggal dunia, almarhumah tidak ada meninggalkan wasiat yang belum terlaksanakan dan tidak ada pula meninggalkan hutang yang belum terlunasi ;
- Bahwa sebelum meninggal, almarhum dan almarhumah ada meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah yang ada satu buah bangunan rumah di atasnya ;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mempermasalahkan atau mempersengketakan harta peninggalan dari almarhumah ;
- Bahwa pada saat ini para ahli waris almarhumah sangat memerlukan penetapan waris dari Pengadilan Agama Kotabaru guna pengurusan baliknama sertifikat tanah almarhum dan almarhumah yang terdaftar atas nama almarhumah Siti Marhamah binti H. Abdul Hamid Haq dan harta peninggalan tersebut yang hasil penjualan tanah tersebut hendak dibagikan kepada semua ahli waris ;

Penetapan Siadpa Ahli Waris Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.K16 Kabuf

4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Saksi Kedua :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan pemohon karena pemohon adalah tetangga dekat saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ibu kandung pemohon bernama Siti Marhamah dan ayah kandung pemohon bernama Prayitno ;
- Bahwa ayah kandung pemohon telah meninggal dunia dalam keadaan muslim karena sakit sekitar 10 tahun lalu, sedangkan ibu kandung pemohon telah meninggal dunia sekitar satu tahun lalu ;
- Bahwa pemohon (Tri Brata Susilo) yang biasa saksi panggil dengan nama panggilan Anti ada mempunyai 3 (tiga) saudara kandung, yang masing-masing biasa dipanggil dengan nama panggilan : Agus, Budi dan satu orang lagi Gatot, tetapi saksi tidak mengetahui siapa nama lengkap dari ketiga saudara kandung pemohon tersebut ;
- Bahwa pada saat ayah dan ibu kandung pemohon meninggal dunia, kakek dan nenek dari pihak ayah dan ibunya sudah terlebih dahulu meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat almarhumah meninggal dunia, almarhumah tidak ada meninggalkan wasiat yang belum terlaksanakan dan tidak ada pula meninggalkan hutang yang belum terlunasi ;
- Bahwa sebelum meninggal, almarhum dan almarhumah ada meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah yang ada satu buah bangunan rumah di atasnya ;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang mempermasalahkan atau mempersengketakan harta peninggalan dari almarhumah ;
- Bahwa selama ini saksi tidak mengetahui, apakah selain harta peninggalan yang telah saksi sebutkan di atas, almarhum dan almarhumah masih ada mempunyai harta peninggalan atau tidak ;
- Bahwa pada saat ini para ahli waris almarhumah sangat memerlukan penetapan waris dari Pengadilan Agama Kotabaru guna pengurusan baliknama sertifikat tanah almarhum dan almarhumah yang terdaftar atas nama almarhumah Siti Marhamah binti H. Abdul Hamid Haq dan harta peninggalan tersebut belum dibagikan kepada ahli waris ;

*Penetapan Siadpa Ahli Waris Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.K16 Kabuf*

5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon dan sebagaimana tertera pada bukti P.4 serta keterangan dua orang saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon ada mempunyai hubungan hukum (standy in yudicio) dengan pewaris almarhum Prayitno bin Irositro dan almarhumah Siti Marhamah binti H. Abdul Hamid Haq. Dengan demikian maka permohonan pemohon secara formil harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang diajukan para pemohon adalah agar mereka semua ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Prayitno bin Irositro dan almarhumah Siti Marhamah binti H. Abdul Hamid Haq untuk pengurusan balik nama sertifikat tanah yang terdaftar atas nama almarhumah Siti Marhamah binti H. Abdul Hamid Haq, karena tanah peninggalan almarhum dan almarhumah tersebut akan dibagikan kepada seluruh ahli waris almarhum dan almarhumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan pemohon, dikuatkan oleh bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.9 serta keterangan dua orang saksi, sebagaimana telah terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pewaris almarhum Prayitno bin Irositro dan almarhumah Siti Marhamah binti H. Abdul Hamid Haq adalah ayah dan ibu kandung dari 4 (empat) orang anak laki-laki, yang masing-masing bernama Agus Prasetyo, Budi Prasetyo, Tri Brata Susilo serta Hery Gatot Subroto ;

*Penetapan Siadpa Ahli Waris Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.K16 Kabuf*

6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa almarhum Prayitno bin Irositro telah meninggal pada tanggal 3 Januari 2006 lalu, sedangkan almarhumah Siti Marhamah binti H. Abdul Hamid Haq almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2016 di Kotabaru karena sakit;

- Bahwa pada saat almarhum dan almarhumah meninggal dunia, almarhum dan almarhumah tidak ada meninggalkan wasiat yang belum terlaksanakan dan tidak ada pula meninggalkan hutang yang belum terlunasi ;
- Bahwa pada saat almarhum dan almarhumah meninggal dunia, almarhum dan almarhumah ada meninggalkan harta peninggalan berupa satu bidang tanah yang sampai saat ini belum dibagi waris oleh para ahli waris ;

Menimbang, bahwa dalam hukum Kewarisan Islam, terjadinya perpindahan harta warisan dari seseorang kepada orang lain harus dilatarbelakangi oleh empat alternatif faktor penyebab, yaitu adanya peristiwa kematian/meninggalnya pewaris, adanya hubungan perkawinan atau adanya hubungan darah atau adanya sumpah setia yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata dan telah terbukti adanya peristiwa kematian seseorang, yakni telah meninggalnya pewaris dan ada pula hubungan darah antara ahli waris dengan almarhum dan almarhumah, yakni anak-anak dan cucu kandung ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat dinyatakan terbukti bahwa ahli waris dari almarhum Prayitno bin Irositro dan almarhumah Siti Marhamah binti H. Abdul Hamid Haq adalah sebagai berikut :

- a. Agus Prasetyo bin Prayitno, (anak laki-laki kandung)
- b. Budi Prasetyo bin Prayitno, (anak laki-laki kandung)
- c. Tri Brata Susilo bin Prayitno, (anak laki-laki kandung)
- d. Hery Gatot Subroto bin Prayitno, (anak laki-laki kandung)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan demikian berdasarkan hukum pula permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006,

*Penetapan Siadpa Ahli Waris Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.K16 Kabul*

7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Menetapkan ahli waris dari almarhum Prayitno bin Irositro dan almarhumah Siti Marhamah binti H. Abdul Hamid Haq adalah sebagai berikut :
  - a. Agus Prasetyo bin Prayitno, (anak laki-laki kandung)
  - b. Budi Prasetyo bin Prayitno, (anak laki-laki kandung)
  - c. Tri Brata Susilo bin Prayitno, (anak laki-laki kandung)
  - d. Hery Gatot Subroto bin Prayitno, (anak laki-laki kandung)
- Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada pemohon ;

Demikian penetapan ini diumumkan di Kotabaru pada hari Rabu, tanggal 22 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawwal 1438 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru yang terdiri dari Drs. Mardison, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Samsul Bahri, S.H.I. dan Adriansyah, S.H.I. masing-masing Anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi oleh Panitera Pengganti, Drs. Rustam Effendi, S.H.I. dihadiri pula oleh pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

**Samsul Bahri, S.H.I**

Hakim Anggota,

ttd

**Adriansyah, S.H.I.**

**Drs. Mardison, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Drs.Rustam Effendi, S.H.I.**

Penetapan Siadpa Ahli Waris Nomor 0008/Pdt.P/2017/PA.K16 Kabul

8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses    | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 100.000,00 |
| 4. Redaksi         | : Rp. 5.000,00   |
| 5. Meterai         | : Rp. 6.000,00   |

Jumlah : Rp. 191.000,00

( Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)